



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

STRUKTUR, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk memutuskan layak atau tidaknya usaha dan/atau kegiatan tersebut dari segi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010, tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilai dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1008);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Proyek Penanaman Modal Asing dan

- Penanaman Modal Dalam Negeri di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Nomor 408);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 401);
 19. Peraturan Bupati Landak Nomor 67 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 418);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG STRUKTUR, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestrakan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Kerangka Acuan yang selanjutnya di singkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan proyek pembangunan yang bersumber dari modal asing.
14. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Landak adalah komisi penilai yang dibentuk oleh Bupati Landak dalam rangka membantu pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan didalam proses pengambilan keputusan.
15. Tim Teknis Amdal Kabupaten Landak adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam rangka membantu pelaksanaan tugas komisi penilai amdal Kabupaten Landak secara teknis.
16. Sekretariat Amdal Kabupaten Landak adalah sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak untuk melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh ketua komisi amdal Kabupaten Landak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan susunan keanggotaan komisi penilai amdal Kabupaten Landak diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan keanggotaan komisi penilai amdal Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota.
- (3) Tugas dan fungsi komisi penilai amdal Kabupaten Landak adalah :
 - a. Memberikan masukan, saran dan dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Kerangka Acuan (KA) dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati Landak.
 - b. Menilai dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL
- (4) Dalam melaksanakan tugas, komisi penilai amdal Kabupaten Landak wajib mengacu pada :
 - a. Kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak.

Pasal 3

Maksud dan tujuan dibentuknya komisi penilai amdal Kabupaten Landak adalah untuk membantu Bupati Landak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Landak terutama dalam memberikan keputusan mengenai kegiatan yang direncanakan dan/atau kegiatan yang sedang berjalan, dalam upaya mewujudkan pembangunan di semua sektor yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 4

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas komisi penilai amdal Kabupaten Landak dibantu oleh tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Pasal 5

Tim teknis amdal Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pasal 4 ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL beserta perbaikannya berdasarkan permintaan komisi penilai amdal.
- (2) Penilaian secara teknis meliputi :
 - a. Kesesuaian lokasi dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak;
 - b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis dibidang Amdal;
 - c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dibidang teknis sektor yang bersangkutan;
 - d. Keahlian dan keakuratan data yang digunakan;
 - e. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;
 - f. Kelayakan ekologis dan sesuai baku mutu lingkungan;
 - g. Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya;
 - h. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat disekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - i. Identifikasi rona lingkungan hidup awal dan akhir usaha dan/atau kegiatan;
 - j. Kajian batas sosial baik sistem, norma dan evaluasi dampak potensial.

Pasal 6

Untuk menjadi anggota tim teknis amdal Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus mempunyai sertifikat kursus AMDAL yaitu sertifikat penyusun AMDAL dan sertifikat penilai AMDAL.

BAB IV
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 7

Untuk kelancaran tugas komisi penilai amdal Kabupaten Landak dan tim teknis Kabupaten Landak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 5 Peraturan Bupati ini, maka dibentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Ketua komisi penilai amdal bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL.

Pasal 9

Sekretariat komisi penilai amdal Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- a. Membantu ketua komisi penilai amdal Kabupaten Landak dalam mempersiapkan agenda acara dan pelayanan teknis rapat berkala dan rapat khusus;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk rapat serta melaksanakan kegiatan rapat, surat menyurat, dokumentasi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas komisi penilai amdal Kabupaten Landak;
- c. Membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL;
- d. Menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL.

Pasal 10

Anggota komisi penilai amdal bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :

- a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
- b. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan daerah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
- d. Pertimbangan sesuai dengan keahlian, bagi anggota yang ahli dalam bidang tertentu;
- e. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan hidup/lembaga swadaya masyarakat;
- f. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- g. Memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada komisi amdal Kabupaten Landak dengan memperhatikan kepentingan sektor wilayah dan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

- h. Menginformasikan dampak penting dari kegiatan proyek dan/atau usaha berdasarkan bidang tugas wilayah kerja dan keahlian yang dimiliki pada komisi penilai amdal Kabupaten Landak.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan tugas komisi penilai amdal Kabupaten Landak dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya untuk keperluan penyiapan bahan-bahan dokumen amdal dan lain-lain dibebankan kepada pemrakarsa.
- (3) Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dapat membantu pemrakarsa golongan ekonomi lemah untuk membuat dokumen lingkungan yang diperlukan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan sedang berjalan.
- (4) Biaya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan lingkungan dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 12

- (1) Setiap Keputusan Bupati Landak yang bersifat penolakan terhadap usaha dan/atau kegiatan, pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan untuk anggarannya bersumber dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tembusannya disampaikan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Permohonan keberatan diajukan oleh pemrakarsa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah Keputusan penolakan oleh Bupati diterima

BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN REKOMENDASI AMDAL

Pasal 13

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibuat dokumen AMDAL wajib diumumkan oleh Bupati Landak kepada masyarakat kecuali yang menyangkut Rahasia Negara.
- (2) Bupati Landak dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL dari usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Landak yang telah disetujui termasuk pelaksanaan RKL dan RPL yang persetujuannya diproses melalui komisi penilai amdal Kabupaten Landak.
- (3) Izin Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan dapat ditinjau kembali apabila pemrakarsa tidak melaksanakan ketentuan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL dari usaha dan/atau kegiatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Struktur organisasi komisi penilai AMDAL Kabupaten Landak tercantum dalam lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 Mei 2017

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 10 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR...449...


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKDA KABUPATEN LANDAK


NIKOLAUS, SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
STRUKTUR, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK




Pj. BUPATI LANDAK

TTD

JAKIUS SINYOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKDA KABUPATEN LANDAK


NIKOLAUS, SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003